



P E N E T A P A N

Nomor 506/Pdt.P/2023/PA.Sidrap

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA SIDENRENG RAPPANG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang Hakim menjatuhkan penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Permohonan Dispensasi Nikah yang diajukan oleh:

**Ambo Upe bin P. Cangring**, usia 67 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SD, tempat kediaman di Jalan Poros Pare Lingkungan II (depan SMP 4 Lancing), Kelurahan Porangae, Kecamatan Pitu Riawa, Kabupaten Sidenreng Rappang, sebagai **Pemohon I**;

**Icupe binti Lakecci**, tempat dan tanggal lahir Ponrangae, 16 Agustus 1976 (usia 47 tahun), agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, pendidikan Sekolah Dasar (SD), tempat kediaman di Jalan Poros Pare Lingkungan II (depan SMP 4 Lancing), Kelurahan Porangae, Kecamatan Pitu Riawa, Kabupaten Sidenreng Rappang, sebagai **Pemohon II**;

*Pemohon I dan Pemohon II selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai para Pemohon;*

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon, anak para Pemohon dan calon besan para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 13 November 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidenreng Rappang Nomor 506/Pdt.P/2023/PA.Sidrap tanggal 13 November 2023, pada pokoknya mengajukan hal-hal sebagai berikut:



1. Bahwa para Pemohon adalah suami istri sah yang menikah pada tahun 1940 di Kelurahan Porangae, Kecamatan Pitu Riawa, Kabupaten Sidenreng Rappang;
2. Bahwa dalam pernikahan para Pemohon telah lahir 5 (lima) orang anak yang salah satunya bernama Suryani binti Ambo Upe, Nomor Induk Kependudukan (NIK) 7314104112050001, tempat dan tanggal lahir Ladongi, 01 Desember 2005, usia 17 (tujuh belas) tahun 11 (sebelas) bulan, agama Islam, Pendidikan terakhir Sekolah Dasar (SD), pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Jalan Poros Pare Lingkungan II (depan SMP 4 Lancing), Kelurahan Porangae, Kecamatan Pitu Riawa, Kabupaten Sidenreng Rappang;
3. Bahwa Suryani binti Ambo Upe semenjak lulus Sekolah Dasar (SD) sudah tidak melanjutkan pendidikannya;
4. Bahwa para Pemohon bermaksud melangsungkan pernikahan Suryani binti Ambo Upe dengan seorang lelaki bernama Muhammad Arham bin Aris, Nomor Induk Kependudukan (NIK) 7314081404000005, tempat dan tanggal lahir Tarakan, 14 April 2000, usia 23 (dua puluh tiga) tahun 7 (tujuh) bulan, agama Islam, Pendidikan terakhir Madrasah Aliyah pekerjaan peternak ayam petelur, bertempat tinggal di Dusun Bendoro, Desa Mojong, Kecamatan Watang Sidenreng, Kabupaten Sidenreng Rappang;
5. Bahwa calon suami anak pemohon bekerja sebagai peternak ayam petelur memiliki penghasilan setiap bulan sejumlah Rp. 1.800.000 (satu juta delapan ratus ribu rupiah);
6. Bahwa anak para Pemohon, Suryani binti Ambo Upe sudah saling mengenal dengan lelaki Muhammad Arham bin Aris dan berpacaran selama kurang lebih 2 (dua) tahun;
7. Bahwa Muhammad Arham bin Aris telah mendapat restu dari orangtuanya untuk menikah dengan Suryani binti Ambo Upe, bahkan keluarga Muhammad Arham bin Aris telah datang untuk meminang dan sampai saat ini tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan Suryani binti Ambo Upe dengan Muhammad Arham bin Aris;



8. Bahwa pada bulan Oktober 2023 keluarga Muhammad Arham bin Aris telah menyerahkan uang *panaik* kepada keluarga Suryani binti Ambo Upe, karena akad nikah akan dilangsungkan pada 21 November 2023, meskipun undangan untuk menghadiri pesta perkawinan belum disebar ke keluarga dan tetangga

9. Bahwa Suryani binti Ambo Upe telah baligh karena sudah mengalami haid 6 (enam) tahun lalu, telah terbiasa melaksanakan tugas-tugas rumah tangga dan juga telah mengetahui tanggung jawab seorang istri terhadap suaminya dan tanggung jawab seorang ibu bagi anak-anaknya;

10. Bahwa Pemohon telah datang ke Kantor Urusan Agama (KUA) Pitu Riawa, Kabupaten Sidenreng Rappang untuk mendaftarkan perkawinan tersebut, akan tetapi berdasarkan surat Nomor 577/Kua.18.16.08/Pw.01/11/2023, tanggal 03 November 2023 Kepala Kantor Urusan Agama (KUA), Kecamatan Pitu Riawa, Kabupaten Sidenreng Rappang, menolak untuk melangsungkan pernikahan antara Suryani binti Ambo Upe dan Muhammad Arham bin Aris dengan alasan anak Pemohon, Suryani binti Ambo Upe masih di bawah umur karena belum mencapai usia 19 (sembilan belas) tahun

11. Bahwa Suryani binti Ambo Upe berstatus perawan atau belum menikah dan Muhammad Arham bin Aris berstatus jejak sehingga tidak ada halangan terhadap keduanya untuk menikah baik karena sebab agama, nasab, perkawinan maupun semenda;

12. Bahwa oleh karena hubungan Suryani binti Ambo Upe dengan Muhammad Arham bin Aris sudah sangat dekat, maka Pemohon khawatir terjadi mudharat apabila keduanya tidak segera dinikahkan, apalagi Suryani binti Ambo Upe juga sudah berkehendak menikah dengan Muhammad Arham bin Aris;

13. Bahwa meskipun usia Suryani binti Ambo Upe belum mencapai batas minimal usia perkawinan, akan tetapi Suryani binti Ambo Upe berbadan sehat dan telah siap baik secara fisik maupun mental untuk menikah, sehingga sudah sepatutnya apabila Suryani binti Ambo Upe mendapatkan



dispensasi dari pengadilan untuk menikah dengan Muhammad Arham bin Aris.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas para Pemohon mohon kepada Ibu Ketua Pengadilan Agama Sidenreng Rappang *cq.* Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak para Pemohon yang bernama Suryani binti Ambo Upe, usia 17 (tujuh belas) tahun 11 (sebelas) bulan, untuk menikah dengan seorang lelaki yang bernama Muhammad Arham bin Aris;
3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa, Hakim telah memberi nasihat kepada para Pemohon, anak para Pemohon, calon suami dari anak para Pemohon dan calon besan para Pemohon tentang risiko perkawinan pada usia yang belum memenuhi batas minimal yang ditentukan Undang-Undang termasuk dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sehingga kepada para Pemohon disarankan menunda rencana perkawinan anak para Pemohon hingga anak para Pemohon mencapai batas usia 19 (sembilan belas) tahun, akan tetapi para Pemohon tetap pada permohonannya;

Bahwa, pemeriksaan pokok perkara diawali dengan pembacaan surat permohonan para Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon yang pada intinya menghendaki agar anak para Pemohon diberi dispensasi untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama Muhammad Arham bin Aris;

Bahwa, para Pemohon juga menghadirkan anak para Pemohon yang mengaku bernama Suryani binti Ambo Upe, usia 17 (tujuh belas) tahun 11 (sebelas) bulan, agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar (SD), pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Jalan Poros Pare Lingkungan II (depan SMP 4



Lancing), Kelurahan Porangae, Kecamatan Pitu Riawa, Kabupaten Sidenreng Rappang, yang telah memberikan keterangan di muka sidang sebagai berikut:

- Bahwa Suryani binti Ambo Upe mengetahui maksud dan tujuan permohonan para Pemohon, yaitu untuk meminta kepada pengadilan agar dirinya dibolehkan menikah dengan seorang lelaki bernama Muhammad Arham bin Aris;
- Bahwa saat ini Suryani binti Ambo Upe sudah berusia 17 (tujuh belas) tahun 11 (sebelas) bulan dan telah mengalami haid sejak 6 (enam) tahun lalu;
- Bahwa Suryani binti Ambo Upe dan Muhammad Arham bin Aris sudah berpacaran selama kurang lebih 2 (dua) tahun;
- Bahwa Suryani binti Ambo Upe sendiri yang menyampaikan kepada orangtuanya agar dinikahkan dengan Muhammad Arham bin Aris;
- Bahwa Suryani binti Ambo Upe sudah memahami penjelasan Hakim tentang risiko menikah pada usia di bawah 19 (sembilan belas) tahun, akan tetapi Suryani binti Ambo Upe berharap untuk tetap diberi dispensasi untuk menikah karena sudah saling mencintai dengan Muhammad Arham bin Aris dan masing-masing keluarga sudah menyetujui;
- Bahwa Suryani binti Ambo Upe sudah mengetahui bahwa setelah menikah statusnya berubah menjadi seorang istri dan nantinya sebagai seorang ibu, sehingga ia sudah tergolong orang dewasa meskipun baru berusia 17 (tujuh belas) tahun 11 (sebelas) bulan, dengan begitu pula ia wajib menjalankan tanggung jawab sebaik-baiknya sesuai statusnya sebagai orang yang sudah dewasa;
- Bahwa Suryani binti Ambo Upe tahu bahwa seseorang yang berstatus istri dan ibu bertanggung jawab mengelola rumah tangga, mengurus keperluan suami serta kelak menjadi pemelihara dan pendidik bagi anak-anak;
- Bahwa Suryani binti Ambo Upe sudah siap menjalankan tanggung jawab sebagai istri dan ibu karena Suryani binti Ambo Upe selama ini telah terlibat dalam mengurus rumah tangga dengan membantu keluarga di rumah dalam urusan memasak, mencuci, membersihkan rumah dan lain-lain;



Bahwa, para Pemohon telah menghadirkan calon suami anak para Pemohon yang mengaku bernama **Muhammad Arham bin Aris**, usia 23 (dua puluh tiga) tahun 7 (tujuh) bulan, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA), pekerjaan peternak ayam petelur, tempat kediaman di Dusun Bendoro, Desa Mojong, Kecamatan Watang Sidenreng, Kabupaten Sidenreng Rappang, dan telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Suryani binti Ambo Upe sudah mengerti maksud para Pemohon menghadirkannya di persidangan, yaitu sehubungan dengan keinginan Muhammad Arham bin Aris menikah dengan Suryani binti Ambo Upe;
- Bahwa Muhammad Arham bin Aris tahu bahwa Suryani binti Ambo Upe saat ini baru berusia 17 (tujuh belas) tahun 11 (sebelas) bulan;
- Bahwa Muhammad Arham bin Aris sudah memahami penjelasan Hakim tentang risiko menikah pada usia di bawah 19 (sembilan belas) tahun, akan tetapi ia berharap calon istrinya bisa diberi dispensasi oleh pengadilan untuk menikah karena selain Muhammad Arham bin Aris dan Suryani binti Ambo Upe sudah saling mencintai, masing-masing keluarga juga sudah menyetujui rencana pernikahannya;
- Bahwa Muhammad Arham bin Aris dan Suryani binti Ambo Upe sudah berpacaran selama kurang lebih 2 (dua) tahun, sehingga Muhammad Arham bin Aris berharap bisa membangun rumah tangga yang bahagia dengan Suryani binti Ambo Upe;
- Bahwa Muhammad Arham bin Aris tahu bahwa apabila sudah menikah nanti, maka dirinya akan menyandang status sebagai suami dan nantinya sebagai ayah, sehingga ia wajib memenuhi tanggung jawab terhadap istri dan anak-anak;
- Bahwa saat ini Muhammad Arham bin Aris bekerja sebagai peternak ayam petelur dan memperoleh penghasilan lebih kurang Rp 1.880.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) setiap bulan;
- Bahwa Muhammad Arham bin Aris sanggup memenuhi tanggung jawab setelah menikah baik terhadap Suryani binti Ambo Upe maupun kelak kepada anak yang lahir dalam perkawinannya;



Bahwa, para Pemohon telah menghadirkan calon besan laki-laki para Permohon, yang mengaku bernama Aris bin Lapasa, usia 48 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di Dusun Bendoro, Desa Mojong, Kecamatan Watang Sidenreng, Kabupaten Sidenreng Rappang, dan atas pertanyaan Hakim calon besan laki-laki para Pemohon memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Aris bin Lapasa sudah mengerti maksud para Pemohon menghadirkannya di persidangan, yaitu sehubungan dengan keinginan anaknya, Muhammad Arham bin Aris, menikah dengan anak para Pemohon, Suryani binti Ambo Upe;
- Bahwa Aris bin Lapasa tahu bahwa Suryani binti Ambo Upe saat ini baru berusia 17 (tujuh belas) tahun 11 (sebelas) bulan;
- Bahwa Aris bin Lapasa sudah memahami penjelasan Hakim tentang risiko menikah pada usia di bawah 19 (sembilan belas) tahun, akan tetapi ia berharap anak para Pemohon bisa diberi dispensasi oleh pengadilan untuk menikah karena selain anak Aris bin Lapasa sudah saling mencintai dengan Suryani binti Ambo Upe, keluarga kedua belah pihak juga sudah sepakat menikahnya. Apalagi perihal tersebut sudah diketahui masyarakat setempat dan selain akan menjadi aib jika batal dilaksanakan juga bisa menimbulkan konflik antar keluarga;
- Bahwa Aris bin Lapasa berharap dengan pernikahan tersebut maka anaknya bisa membangun rumah tangga yang bahagia bersama dengan Suryani binti Ambo Upe;
- Bahwa pada saat ini Muhammad Arham bin Aris bekerja sebagai peternak ayam petelur dan memperoleh penghasilan lebih kurang Rp 1.880.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) setiap bulan;
- Bahwa Aris bin Lapasa yakin Muhammad Arham bin Aris sanggup memenuhi tanggung jawabnya baik sebagai suami maupun sebagai ayah dan Aris bin Lapasa sebagai orangtua juga akan membantunya sampai rumah tangga Muhammad Arham bin Aris bisa mandiri;

Bahwa, para Pemohon telah menghadirkan calon besan perempuan para Permohon, yang mengaku bernama Nuralam binti Lakare, usia 50 tahun,



agama Islam, pekerjaan urusan rumah tangga, tempat kediaman di Dusun Bendoro, Desa Mojong, Kecamatan Watang Sidenreng, Kabupaten Sidenreng Rappang dan atas pertanyaan Hakim calon besan perempuan para Pemohon memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Nuralam binti Lakare sudah mengerti maksud para Pemohon menghadirkannya di persidangan, yaitu sehubungan dengan keinginan anaknya, Muhammad Arham bin Aris, menikah dengan anak para Pemohon, Suryani binti Ambo Upe;
- Bahwa Nuralam binti Lakare tahu bahwa Suryani binti Ambo Upe saat ini baru berusia 17 (tujuh belas) tahun 11 (sebelas) bulan;
- Bahwa Nuralam binti Lakare sudah memahami penjelasan Hakim tentang risiko menikah pada usia di bawah 19 (sembilan belas) tahun, akan tetapi ia berharap anak para Pemohon bisa diberi dispensasi oleh pengadilan untuk menikah karena selain anak Nuralam binti Lakare sudah saling mencintai dengan Suryani binti Ambo Upe, keluarga kedua belah pihak juga sudah sepakat menikahnya. Apalagi perihal tersebut sudah diketahui masyarakat setempat dan selain akan menjadi aib jika batal dilaksanakan juga bisa menimbulkan konflik antar keluarga;
- Bahwa Nuralam binti Lakare berharap dengan pernikahan tersebut maka anaknya bisa membangun rumah tangga yang bahagia bersama dengan Suryani binti Ambo Upe;
- Bahwa pada saat ini Muhammad Arham bin Aris bekerja sebagai peternak ayam petelur dan memperoleh penghasilan lebih kurang Rp 1.880.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) setiap bulan;
- Bahwa Nuralam binti Lakare yakin Muhammad Arham bin Aris sanggup memenuhi tanggung jawabnya baik sebagai suami maupun sebagai ayah dan Nuralam binti Lakare sebagai orangtua juga akan membantu Muhammad Arham bin Aris sampai rumah tangganya mandiri;

Menimbang, bahwa untuk lengkapnya uraian penetapan ini, ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara pemeriksaan perkara sebagai bagian tidak terpisahkan dari penetapan ini;



### PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 49 ayat 1 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Nomor 50 Tahun 2009, permohonan ini termasuk kewenangan mutlak (*absolute competentie*) Pengadilan Agama;

Menimbang bahwa Hakim telah mendengar keterangan dari kedua calon pengantin, hal mana telah sesuai dimaksud dalam pasal 7 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan menyatakan: *Pemberian dispensasi oleh Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mendengarkan pendapat kedua calon mempelai yang akan melangsungkan perkawinan* Jo. Pasal 14 PERMA Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin menyatakan *dalam pemeriksaan di persidangan hakim mengidentifikasi Anak yang diajukan dalam permohonan mengetahui dan menyetujui rencana perkawinan*;

Menimbang, bahwa hakim telah pula mendengarkan keterangan orang tua calon suami anak para Pemohon, halmana sesuai maksud Pasal 13 huruf (d) PERMA Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin bahwa Hakim harus mendengarkan keterangan orang tua/wali calon suami/istri;

Menimbang, bahwa para Pemohon atau orang tua calon pengantin dimuka sidang menyatakan bahwa anaknya yang bernama Suryani binti Ambo Upe sudah menikah secara siri dengan Perempuan yang bernama Muhammad Arham bin Aris pada tanggal 21 November 2023;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil para Pemohon dihubungkan dengan keterangan kedua calon mempelai dan orang tua calon suami anak para Pemohon serta hal-hal yang terungkap di persidangan, maka Hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut :



- Bahwa anak Pemohon Suryani binti Ambo Upe masih berumur usia 17 (tujuh belas) tahun 11 (sebelas) bulan;
- Bahwa anak Pemohon Suryani binti Ambo Upe telah bersedia untuk melangsungkan perkawinan dengan laki-laki yang bernama Muhammad Arham bin Aris karena kemauan sendiri;
- Bahwa antara anak Pemohon Suryani binti Ambo Upe dengan laki-laki yang bernama Muhammad Arham bin Aris telah saling mengenal;
- Bahwa anak Pemohon Suryani binti Ambo Upe dengan laki-laki yang bernama Muhammad Arham bin Aris telah menikah pada tanggal 21 November 2023;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan bahwa "Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) Tahun. Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta anak para Pemohon telah menikah secara siri dengan laki-laki yang bernama Muhammad Arham bin Aris tanpa ada penetapan dispensasi kawin dari Pengadilan Agama, oleh karena itu Hakim menilai permohonan dispensasi kawin yang diajukan oleh para Pemohon tidak sesuai dengan kondisi nyata anak para Pemohon yang sudah menikah secara siri, sehingga hal yang seharusnya dilakukan oleh anak para Pemohon tersebut bukanlah meminta dispensasi kawin ke Pengadilan Agama melainkan harus mengajukan permohonan pengesahan pernikahan;

Menimbang, bahwa berdasar fakta dan pertimbangan hukum di atas, maka Hakim berpendapat bahwa permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan oleh para Pemohon tidak beralasan dan tidak sesuai dengan maksud dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 perubahan Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, oleh karenanya permohonan para



Pemohon agar Pengadilan memberi dispensasi kepada anak para Pemohon untuk menikah dengan calon suaminya harus dinyatakan Tidak dapat diterima;

**MENETAPKAN**

1. Menyatakan permohonan para Pemohon Tidak dapat diterima;
2. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari 28 November 2023 tanggal 14 Jumadil Awal 1445 Masehi bertepatan dengan tanggal Hijriah oleh Heru Fachrurizal, S.H.I, sebagai Hakim. Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Hj. Jamilah Makkiyah, S.Ag, Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim

**Heru Fachrurizal, S.H.I**

Panitera Pengganti

**Hj. Jamilah Makkiyah, S.Ag**

**Perincian Biaya perkara:**

•	Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,00
•	Biaya Proses	Rp	100.000,00
•	Biaya Pemanggilan	Rp	680.000,00
•	PNBP Pemanggilan	Rp	20.000,00
•	Biaya Redaksi	Rp	10.000,00
•	<u>Biaya Meterai</u>	<u>Rp</u>	<u>10.000,00</u>
	Jumlah	Rp	850.000,00



D  
pt

esia

(delapan ratus lima puluh ribu)